



**LAPORAN KEUANGAN
ATAS PENYELESAIAN HAK DAN KEWAJIBAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 2018
TAHUN ANGGARAN 2018**

**JL. PEMUDA PAINAN KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	vi
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	1
III. Laporan Operasional	2
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	2
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	15
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	16
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	26
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	32
F. Pengungkapan Penting Lainnya	36
VI. Lampiran dan Daftar	
A. Laporan Barang Kuasa Pengguna dan Catatan Ringkas Barang	
B. Lampiran I Dukumen Sumber Penyelesaian Aset dan Kewajiban	
C. Lampiran II Bukti Penutupan Rekening	
D. Lampiran III Dokumen pendukung lainnya dalam proses likuidasi	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 : Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan sampai dengan (Periode Pelaporan) dan (Periode Pelaporan Sebelumnya) per MAP	
Tabel 2 : Perbandingan Realisasi Belanja s.d. (Periode Pelaporan) dan (Periode Pelaporan Sebelumnya)	
Tabel 3 : Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas	
Tabel 4 : Rincian Bagian Lancar TP/TGR	
Tabel 5 : Rincian Persediaan	
Tabel 6 : Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per (Periode Pelaporan Sebelumnya)	
Tabel 7 : Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya sampai dengan (Periode Pelaporan Sebelumnya)	

KATA PENGANTAR

Likuidasi dilaksanakan terhadap entitas akuntansi yang mengalami kondisi salah satunya tidak mendapat alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya. Proses likuidasi dilaksanakan dengan menyelesaikan hak dan kewajiban entitas akuntansi yang dilikuidasi, serta menyusun laporan keuangan atas penyelesaian hak dan kewajiban.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan kode satker **010.08.08.080658** adalah entitas akuntansi dibawah Unit Eselon I Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memperoleh alokasi dana (**Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama**) terakhir Tahun **2016**. Proses likuidasi satker **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan** dengan kode satker **010.08.08.080658** merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) yang dilaksanakan dalam bentuk penyusunan laporan keuangan atas penyelesaian hak dan kewajiban berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan** dengan kode satker **010.08.08.080658** mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, serta sebagai bentuk penyelesaian proses likuidasi entitas akuntansi tersebut.

Painan, 2019

Kepala Dinas,



EVAFAUZA YULIASMAN, SE,M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan** yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan 2018, sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Painan,

2019

Kepala Dinas,



EVAFAUZA YULIASMAN, SE,M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Tahapan likuidasi entitas akuntansi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga, adalah penyelesaian hak dan kewajiban, serta penyusunan laporan keuangan atas penyelesaian hak dan kewajiban. Penyusunan laporan keuangan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan** dengan kode satker **010.08.08.080658 periode Tahun Anggaran 2018** ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini disusun untuk memenuhi tahapan likuidasi entitas akuntansi yang meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode **(1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018)**

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2018 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% dari estimasi pendapatan sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan **(Periode Pelaporan)** sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% dari alokasi anggaran sebesar Rp0,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per **(31 Desember 2018)**.

Nilai Aset per **(31 Desember 2018)** dicatat dan disajikan sebesar Rp0,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp0,00, Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0,00, Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp0,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp0,00. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp0,00

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas per (**1 Januari 2018**) sebesar Rp0,00, ditambah Defisit-LO sebesar Rp0,00, kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas sebesar Rp0,00 dan transaksi antar entitas senilai total Rp0,00, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas.

Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode pelaporan Tahun Anggaran 2018 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2017		% thd Angg	TA 2018
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-	0.00	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-	0.00	-
BELANJA					
Belanja Operasi	B.2				
Belanja Barang		-	-	0.00	-
Belanja Bantuan Sosial		-	-	0.00	-
Jumlah Belanja Operasi		-	-	0.00	-
Belanja Modal	B.2				
Belanja Modal Tanah		-	-	0.00	-
Belanja Peralatan dan Mesin		-	-	0.00	-
Belanja Gedung dan Bangunan		-	-	0.00	-
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan		-	-	0.00	-
Belanja Modal Lainnya		-	-	0.00	-
Jumlah Belanja Modal		-	-	0.00	-
JUMLAH BELANJA		-	-	0.00	-

II. NERACA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESIRIR SELATAN

NERACA

PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	Tanggal Pelaporan	Tanggal Pelaporan Sebelumnya
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2		
Bagian Lancar TP/TGR	C.3		
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR	C.4		
Persediaan	C.5		
JUMLAH ASET LANCAR		-	-
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	C.6		
Gedung dan Bangunan	C.7		
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.8		
Aset Tetap Lainnya	C.9		
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.10		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.11		
JUMLAH ASET TETAP		-	-
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.12		
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan			
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.13		
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.14		
Aset Lain-Lain	C.15		
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.16		
JUMLAH ASET LAINNYA		-	-
JUMLAH ASET		-	-
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.17		
Uang Muka dari KPPN	C.18		
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.19		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas	C.20		
JUMLAH EKUITAS		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		-	-

III. LAPORAN OPERASIONAL

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN
31 DESEMBER 2017**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	Tanggal Pelaporan	Tanggal Pelaporan Sebelumnya
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN	D.1		
Pendapatan PPN dan Penjualan Barang Mewah			
Pendapatan Negara Bukan Pajak			
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Persediaan	D.2		
Beban Barang dan Jasa	D.3		
Beban Pemeliharaan	D.4		
Beban Perjalanan Dinas	D.5		
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.6		
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7		
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8		
JUMLAH BEBAN		-	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.9		
SURPLUS /DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR			
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		-	-
POS LUAR BIASA	D.10		
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		-	-

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
DAN 31 DESEMBER 2017**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	Tanggal Pelaporan	Tanggal Pelaporan Sebelumnya
EKUITAS AWAL	E.1		
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2		
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		-	-
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar			
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1		
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.2		
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.3		
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.4		
Lain-lain	E.3.5		
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4		
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS			
EKUITAS AKHIR	E.5	-	-

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

Profil Entitas
Akuntansi yang
Dilikuidasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan (080658) adalah entitas akuntansi dibawah Unit Eselon I Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memperoleh alokasi dana **(Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan)** terakhir Tahun 2016.

(Dapat diuraikan program dan kegiatan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama yang telah dilaksanakan)

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk diperbandingkan dengan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 ini disusun dalam rangka pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi penerima **(Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama)** yang dialokasikan Unit Eselon I Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

A.3. Basis Akuntansi

Laporan Keuangan ini telah menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang merupakan entitas pelaporan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan

keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya dapat diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang yang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan. Perhitungan

penyisihannya sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan oleh beberapa hal, direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara.

Penyusutan
Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. Secara umum tabel masa manfaat sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 Tahun

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KMK.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukkan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan kode satker **080658** menerima alokasi dana **(Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama)** dari Unit Eselon I Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil terakhir pada Tahun 2016.

Pada Tahun 2018 tidak menerima alokasi dana **(Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan)** karena telah beralih menjadi DAK Nonfisik.

Realisasi Pendapatan
(Rp0)

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan Tahun Anggaran 2018 sebesar **(Rp0)** atau **(0%)** dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Kemendagri merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP lainnya pertanggal pelaporan berdasarkan Mata Anggaran Pendapatan (MAP) tersaji pada Tabel 2.

Tabel 1
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan sampai dengan TA 2018
dan TA 2017 per MAP

KODE MAP	URAIAN	(Periode Pelaporan)			(Periode Pelaporan Sebelumnya)
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI ANGGARAN	REALISASI (Rp)
	JUMLAH				

Realisasi PNBP sampai dengan **(Periode Pelaporan)** sebesar **(Rp0)** juga berasal dari pengembalian belanja yang terjadi pada TA yang lalu sebesar **(Rp0)** yang dibukukan sebagai pendapatan lain-lain (MAP 4239).

Realisasi Belanja
Rp0,00

B.2. BELANJA

Realisasi belanja Kemendagri sampai dengan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran belanja sebesar Rp0,00.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp.0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 telah disetorkan ke Kas Negara per tanggal -, bukti setor terlampir.

(Dalam hal terdapat kesalahan penyajian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Laporan Keuangan terakhir Audited, sehingga saldo dimaksud tidak diselesaikan dengan penyetoran ke Kas Negara, maka penyelesaian/koreksi yang telah dilakukan agar dijelaskan pada CaLK ini).

Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0,00

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 tersaji pada berikut.

Tabel 3
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

No.	Keterangan	(Periode Pelaporan) (Rp)	(Periode Pelaporan Sebelumnya) (Rp)
1	Jasa giro yang belum disetor ke Kas Negara per tanggal Neraca	-	
2	Pengembalian belanja TAYL yang belum disetor ke Kas Negara per tanggal Neraca	-	
3	LS Bendahara berupa Honor yang belum dibayarkan Bendahara per tanggal Neraca	-	
	Jumlah	-	-

(Jelaskan penyelesaian atas saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal pelaporan sebelumnya. Dalam hal terdapat kesalahan penyajian

saldo Kas Lainnya dan Setara Kas pada Laporan Keuangan terakhir Audited, sehingga saldo dimaksud tidak diselesaikan dengan penyetoran ke Kas Negara atau pembayaran kepada yang berhak, maka penyelesaian/koreksi yang telah dilakukan agar dijelaskan pada CaLK ini. Penyelesaian atas saldo Kas Lainnya dan Setara Kas tersebut agar dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku serta melampirkan dokumen sumber atas penyelesaian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas tersebut pada laporan keuangan).

Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp0,00

C.3 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4
Rincian Bagian Lancar TP/TGR

No	Uraian	Nama	(Periode Pelaporan) (Rp)	(Periode Pelaporan Sebelumnya) (Rp)
1	Bagian Lancar TGR		-	
2	Bagian Lancar TP		-	
Jumlah			-	-

Sedangkan mutasi Bagian Lancar TP/TGR selama periode (*Tahun Periode Pelaporan*) sebagai berikut:

Saldo per (<i>Periode Pelaporan Sebelumnya</i>)	
Mutasi Kurang:	
Pelunasan TP/TGR	-
Saldo per (<i>Periode Pelaporan</i>)	-

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Bagian Lancar

C.4 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar TP/TGR

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan

TP/TGR (Rp0,00)

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Persediaan Rp0,00

C.5 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 5
Rincian Persediaan

Kode Perkiraan	Uraian	Per 30 Juni 2018 (Rp)	Per 31 Des 2017 (Rp)
117111	Barang Konsumsi	-	
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	-	
117114	Suku Cadang	-	
117121	Pita Cukai, Materai, dan Leges	-	
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	-	
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	-	
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	
117127	Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat	-	
117129	Persediaan Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat - Dalam Proses	-	
117131	Bahan Baku	-	
117191	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	-	
117199	Persediaan Lainnya	-	
Jumlah		-	-

(Jelaskan penyelesaian atas saldo persediaan per tanggal pelaporan sebelumnya, misalnya dihibahkan kepada Pemda, usang/rusak, diserahkan kepada satker pusat, dll. Penyelesaian atas saldo persediaan

tersebut agar dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan barang milik negara, serta melampirkan dokumen sumber atas penyelesaian saldo persediaan tersebut pada laporan keuangan).

Peralatan dan
Mesin Rp0,00

C.6 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

(Jelaskan penyelesaian atas saldo Peralatan dan Mesin per tanggal pelaporan sebelumnya, misalnya dihibahkan kepada Pemda, usang/rusak, diserahkan kepada satker pusat, dll. Penyelesaian atas saldo Peralatan dan Mesin tersebut agar dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan barang milik negara, serta melampirkan dokumen sumber atas penyelesaian saldo Peralatan dan Mesin tersebut pada laporan keuangan).

Gedung dan
Bangunan Rp0,00

C.7 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

(Jelaskan penyelesaian atas saldo Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan sebelumnya, misalnya dihibahkan kepada Pemda, usang/rusak, diserahkan kepada satker pusat, dll. Penyelesaian atas saldo Gedung dan Bangunan tersebut agar dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan barang milik negara, serta melampirkan dokumen sumber atas penyelesaian saldo Gedung dan Bangunan tersebut pada laporan keuangan).

Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp0,00

C.8 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

(Jelaskan penyelesaian atas saldo Jalan, Irigasi, Jaringan per tanggal pelaporan sebelumnya, misalnya dihibahkan kepada Pemda, usang/rusak, diserahkan kepada satker pusat, dll. Penyelesaian atas saldo Jalan, Irigasi, Jaringan tersebut agar dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan barang milik negara, serta melampirkan dokumen sumber atas penyelesaian saldo Jalan, Irigasi, Jaringan tersebut pada laporan keuangan).

C.9 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan.

Aset Tetap Lainnya
Rp0,00

(Jelaskan penyelesaian atas saldo Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan sebelumnya, misalnya dihibahkan kepada Pemda, usang/rusak, diserahkan kepada satker pusat, dll. Penyelesaian atas saldo Aset Tetap Lainnya tersebut agar dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan barang milik negara, serta melampirkan dokumen sumber atas penyelesaian saldo Aset Tetap Lainnya tersebut pada laporan keuangan).

Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp0,00

C.10 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

(Jelaskan rincian saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal pelaporan sebelumnya dan penyelesaian, misalnya dihibahkan kepada Pemda, usang/rusak, diserahkan kepada satker pusat, dll. Penyelesaian atas saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut agar dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan barang milik negara, serta melampirkan dokumen sumber atas penyelesaian saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut pada laporan keuangan).

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap (Rp0,00)

C.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 6
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp -	Rp -	Rp -
2	Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp -	Rp -
3	Jalan dan Jembatan	Rp -	Rp -	Rp -
4	Irigasi	Rp -	Rp -	Rp -
5	Jaringan	Rp -	Rp -	Rp -
6	Aset Tetap Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah		Rp -	Rp -	Rp -

Penyelesaian Aset Tetap tersebut dilaksanakan dengan nilai buku sebesar Rp0,00.

*Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan
TP/TGR Rp0,00*

C.12 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Sedangkan mutasi Tagihan TP/TGR selama periode Tahun 2018 sebagai berikut:

Saldo per (Periode Pelaporan Sebelumnya)	
Mutasi Kurang :	
Reklasifikasi ke Bagian Lancar TP/TGR	
Saldo per (Periode Pelaporan)	-

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Tagihan TP/TGR
(Rp0,00)*

C.13 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi

atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Aset Tak Berwujud
Rp0,00

C.14 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai
1	Software	-
2	Lisensi	-
3	Hasil Kajian/Penelitian	-
4	ATB lainnya	-
Jumlah Nilai Perolehan per (Periode Pelaporan Sebelumnya)		-
Amortisasi ATB s.d (Periode Pelaporan Sebelumnya)		-
Jumlah		-

(Jelaskan penyelesaian atas saldo Aset Tak Berwujud per tanggal pelaporan sebelumnya, misalnya dihibahkan kepada Pemda, usang/rusak, diserahkan kepada satker pusat, dll. Penyelesaian atas saldo Aset Tak Berwujud tersebut agar dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan barang milik negara, serta melampirkan dokumen sumber atas penyelesaian saldo Aset Tak Berwujud tersebut pada laporan keuangan).

Aset Lain-Lain
Rp0,00

C.15 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp.0,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Kemendagri serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2017 sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	-
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	-
Total		-

(Jelaskan penyelesaian atas saldo Aset Lain-lain per tanggal pelaporan sebelumnya, misalnya dihibahkan kepada Pemda, diserahkan kepada satker pusat, dll. Penyelesaian atas saldo Aset Lain-lain tersebut agar dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan barang milik negara, serta melampirkan dokumen sumber atas penyelesaian saldo Aset Lain-lain tersebut pada laporan keuangan).

C.16 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya (Rp0,00)

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi Aset Lainnya sampai dengan per 31 Desember 2017 sebagai berikut:

Tabel 7
Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya sampai dengan (Periode Pelaporan Sebelumnya)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud	Rp -	Rp -	Rp -
1	Software Komputer	Rp -	Rp -	Rp -
2	Lisensi	Rp -	Rp -	Rp -
3	Hasil Kajian /Penelitian	Rp -	Rp -	Rp -
4	ATB Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah		Rp -	Rp -	Rp -
B	Aset Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintah	Rp -	Rp -	Rp -
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintahan	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah		Rp -	Rp -	Rp -
Total		Rp -	Rp -	Rp -

Penyelesaian Aset Lainnya tersebut dilaksanakan dengan nilai buku sebesar **Rp0,00**.

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp0,00

C.17 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 sebagai berikut.

NO	URAIAN	NILAI
1	LS Bendahara berupayang belum dibayarkan Bendahara per tanggal Neraca	-
JUMLAH KESELURUHAN		-

(Penyelesaian atas saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan sebelumnya tidak perlu dijelaskan kembali karena telah diungkapkan pada akun Kas Lainnya dan Setara Kas).

C.18 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN Rp0,00

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

(Penyelesaian atas saldo Uang Muka dari KPPN per tanggal pelaporan sebelumnya tidak perlu dijelaskan kembali karena telah diungkapkan pada akun Kas di Bendahara Pengeluaran).

C.19 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp0,00

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain berupa utang potongan pajak oleh bendahara pengeluaran yang belum disetor ke rekening kas negara.

(Jelaskan rincian saldo Utang Jangka Pendek Lainnya tersebut, sedangkan penyelesaian atas saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per tanggal pelaporan sebelumnya tidak perlu dijelaskan kembali karena telah diungkapkan pada akun Kas Lainnya dan Setara Kas).

C.20 Ekuitas

Ekuitas Rp0,00

Ekuitas per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
(Rp...,00 diisi nominal,
jika ada)

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

URAIAN	(Periode Pelaporan)	(Periode Pelaporan Sebelumnya)	%NAIK (TRN)
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)			
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah			
Pendapatan Anggaran Lain-lain			
Jumlah	-	-	

Beban Persediaan
(Rp...,00 diisi nominal,
jika ada)

D.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	(Periode Pelaporan)	(Periode Pelaporan Sebelumnya)	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi			
Beban Persediaan Amunisi			
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges			
Beban Persediaan Bahan Baku			
Beban Persediaan untuk tujuan strategis/Berjaga-jaga			
Beban Persediaan Lainnya			
Jumlah Beban Persediaan			

Beban Barang Dan
Jasa (Rp...,00 diisi
nominal, jika ada)

D.3 Beban Barang dan Jasa

Beban Jasa sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Barang dan Jasa merupakan konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan

alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Jasa sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	(Periode Pelaporan)	(Periode Pelaporan Sebelumnya)	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	-	-	-
Beban Pengadaan Bahan Makanan	-	-	-
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	-	-	-
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	-	-	-
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	-	-	-
Beban Barang Operasional Lainnya	-	-	-
Beban Bahan	-	-	-
Beban Honor Output Kegiatan	-	-	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	-	-	-
Beban Langganan Listrik	-	-	-
Beban Langganan Telepon	-	-	-
Beban Langganan Air	-	-	-
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	-	-	-
Beban Jasa Pos dan Giro	-	-	-
Beban Jasa Konsultan	-	-	-
Beban Sewa	-	-	-
Beban Jasa Profesi	-	-	-
Beban Jasa Lainnya	-	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-	-	-
Jumlah	-	-	-

(Penjelasan dalam hal terdapat pengembalian belanja Barang dan Jasa TAYL yang disetor pada Tahun Anggaran berikutnya, dan telah dicatat dalam akun pendapatan).

D.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan
(Rp...,00 diisi nominal,
jika ada)

Beban pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	(Periode Pelaporan)	(Periode Pelaporan Sebelumnya)	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	-	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	-	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-
Beban Pemeliharaan Jaringan	-	-	-
Beban Pemeliharaan Lainnya	-	-	-
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-	-
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	-
Jumlah	-	-	-

(Penjelasan dalam hal terdapat pengembalian belanja Barang dan Jasa TAYL yang disetor pada Tahun Anggaran berikutnya, dan telah dicatat dalam akun pendapatan).

Beban Perjalanan Dinas (Rp.,00 diisi nominal, jika ada)

D.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban perjalanan dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	(Periode Pelaporan)	(Periode Pelaporan sebelumnya)	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	-	-	-
Beban Perjalanan Tetap	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	-	-	-
Beban Perjalanan Tetap-Luar Negeri	-	-	-
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	-	-	-
Jumlah	-	-	-

(Penjelasan dalam hal terdapat pengembalian belanja Perjalanan Dinas TAYL yang disetor pada Tahun Anggaran berikutnya, dan telah dicatat dalam akun pendapatan).

Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat (Rp.,00
diisi nominal, jika ada)

D.6 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban barang untuk diserahkan kepada Masyarakat sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban barang untuk diserahkan kepada Masyarakat merupakan barang milik Negara yang diserahkan kepada pemerintah daerah atau kepada masyarakat melalui pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi. Rincian beban barang untuk diserahkan kepada Masyarakat sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	(Periode Pelaporan)	(Periode Pelaporan Sebelumnya)	NAIK (TURUN) %
Beban Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda			
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda			
Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda			
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda			
Jumlah			

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
(Rp.,00 diisi nominal,
jika ada)

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi sampai dengan **(Periode Pelaporan)** dan **(Periode Pelaporan Sebelumnya)** sebagai berikut:

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	(Periode Pelaporan)	(Periode Pelaporan Sebelumnya)	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin			
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan			
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan			
Beban Penyusutan Irigasi			
Beban Penyusutan Jaringan			
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya			
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional			
Jumlah Penyusutan			
Beban Amortisasi Software			
Beban Amortisasi Lisensi			
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasi			
Jumlah Amortisasi			
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi			

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
(Rp...,00 diisi nominal,
jika ada)

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidakterttagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	(Periode Pelaporan)	(Periode Pelaporan Sebelumnya)	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar			
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar			
Jumlah			

Surplus/ Defisit Dari
Kegiatan Non
Operasional (Rp...,00
diisi nominal, jika ada)

D.9 SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

URAIAN	30 Juni 2017	30 Juni 2016	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu			
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu			
Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu			
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya			
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan			
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan			
Beban Kerugian Pelepasan Aset			
Kerugian Persediaan Rusak/Usang			
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional			

Pos-Pos Luar Biasa
Rp0,00

D.10 POS-POS LUAR BIASA

Pos Surplus/ Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 nihil.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.2 Surplus (Defisit) - LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2019 adalah defisit sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir sampai dengan per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir. Dampak perubahan *update* Aplikasi Persediaan Versi 16.1.1 adalah *mapping* otomatis akun Penyesuaian Nilai Persediaan (391117) menjadi Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan (491511) atau Beban Penyesuaian Nilai Persediaan (593311). Dengan demikian Penyesuaian Nilai Persediaan tidak langsung mempengaruhi LPE, tetapi melalui perhitungan Surplus/Defisit LO.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Revaluasi aset tersebut berasal dari *(jelaskan jenis dan rincian asetnya)*.

*Ekuitas Awal (Rp.,00
diisi nominal, jika ada)*

*Surplus(defisit) LO
(Rp.,00 diisi nominal,
jika ada)*

*Penyesuaian Nilai Aset
(Rp.,00 diisi nominal,
jika ada)*

*Koreksi Nilai
Persediaan (Rp.,00
diisi nominal, jika ada)*

*Selisih Revaluasi Aset
Tetap (Rp.,00 diisi
nominal, jika ada)*

Koreksi Nilai Aset Non
Revaluasi (Rp...,00 diisi
nominal, jika ada)

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.3.4.1 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan nilai perolehan atas aset tetap yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Akun ini juga menampung koreksi kuantitas dan/atau jenis barang milik negara, koreksi perhitungan akumulasi penyusutan, dan koreksi nilai aset tetap yang disebabkan adanya pengembalian realisasi belanja modal. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

(Penjelasan rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan Periode Pelaporan dan Periode Pelaporan Sebelumnya).

E.3.4.2 Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan nilai perolehan atas aset Lainnya yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Akun ini juga menampung koreksi kuantitas dan/atau jenis Aset Tak Berwujud yang mempengaruhi perhitungan akumulasi amortisasi, dan perhitungan akumulasi amortisasi Aset Tak berwujud sebelum tahun 2016 karena tidak menjadi beban amortisasi. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

(Penjelasan rincian Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan Periode Pelaporan dan Periode Pelaporan Sebelumnya).

Koreksi Lain-Lain
(Rp...,00 diisi nominal,
jika ada)

E.3.5 Koreksi Lain - Lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada tanggal per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait barang milik negara yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan.

(Penjelasan rincian Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan Periode Pelaporan dan Periode Pelaporan Sebelumnya)

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas
(Rp.,00 diisi nominal,
jika ada)

Nilai Transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Transaksi antar entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut:

Uraian Transaksi Antar Entitas	Koreksi
Ditagihkan ke Entitas Lain	
Diterima dari Entitas Lainnya	
Transfer Masuk	
Transfer Keluar	
Jumlah	-

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/ Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2018, DDEL sebesar Rp0,00 sedangkan DKEL sebesar Rp0,00.

E.4.2 Transfer Masuk/ Transfer Keluar

Transfer Masuk/ Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00.

(penjelasan transaksi transfer keluar kepada siapa dan rincian jenis aset yang ditransfer keluar. Transaksi transfer keluar berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan barang milik negara, serta melampirkan dokumen sumber atas transaksi tersebut pada laporan keuangan).

Ekuitas Akhir Rp0,00

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 LATAR BELAKANG PELAKSANAAN LIKUIDASI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan kode satker **010.08.08.080658** adalah entitas akuntansi dibawah Unit Eselon I Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memperoleh alokasi dana (***Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama***) terakhir Tahun 2016. Kondisi tersebut memenuhi salah satunya kriteria entitas akuntansi yang wajib dilikuidasi, yaitu tidak mendapat alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya.

F.2 DASAR HUKUM PELAKSANAAN LIKUIDASI

Pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi tersebut berpedoman pada:

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; dan
- 3) Surat Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani Plt. Sekretaris Jenderal Nomor 900/4275/SJ tanggal 18 September 2017 hal Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi Penerima Dana DK/TP/UB di lingkungan Kemendagri.

F.3 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani Plt. Sekretaris Jenderal Nomor 900/4275/SJ tanggal 18 September 2017 hal Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi Penerima Dana DK/TP/UB di lingkungan Kemendagri bahwa dalam hal terdapat transaksi berupa penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terjadi setelah proses likuidasi entitas akuntansi diselesaikan, maka satker pusat yang mengalokasikan dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama membukukan transaksi tersebut.

F.4 CATATAN PENTING LAINNYA

Penyelesaian aset dan kewajiban merupakan salah satu kegiatan dalam tahapan likuidasi entitas akuntansi. Penyelesaian Aset dan kewajiban *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan* berdasarkan Neraca per 31 Desember 2016 dalam Laporan Keuangan Tahun 2016 *Audited*

dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 menyajikan saldo sebesar ***Rp.,,00 diisi saldo akun tersebut***. Saldo akun tersebut telah diselesaikan melalui penyetoran ke Kas Negara per tanggal ***(tanggal setor)***. Bukti setor menjadi lampiran laporan keuangan ini; ***(Diungkapkan jika terdapat saldo akun tersebut)***
- 2) Kas Lainnya dan Setara Kas per ***(Tanggal Pelaporan Pada Tahun Perolehan DIPA yang Terakhir)*** menyajikan saldo sebesar ***(Rp.,,00 diisi saldo akun tersebut)***. Saldo akun tersebut telah diselesaikan melalui ***(penyetoran ke Kas Negara/pembayaran kepada yang berhak)*** per tanggal ***(tanggal setor/pembayaran)***. ***(Dalam hal saldo akun tersebut diselesaikan melalui penyetoran ke Kas Negara, maka Bukti setor menjadi lampiran laporan keuangan ini); (Diungkapkan jika terdapat saldo akun tersebut)***
- 3) Rekening Bendahara Pengeluaran yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran selama Tahun ***(Tahun Periode Pelaporan Perolehan DIPA yang Terakhir)*** telah ditutup. Bukti penutupan rekening menjadi lampiran laporan keuangan ini;
- 4) ***(Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya)*** per ***(Tanggal Pelaporan Pada Tahun Perolehan DIPA yang Terakhir)*** menyajikan saldo sebesar ***(Rp.,,00 diisi saldo akun tersebut)***. Saldo akun tersebut telah diselesaikan melalui ***(proses hibah ke Pemda/serah terima ke satker pusat)*** per tanggal ***(tanggal pemindahtanganan BMN)***. Dokumen pendukung penyelesaian ***(Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya)*** menjadi lampiran laporan keuangan ini; ***(Diungkapkan jika terdapat saldo akun tersebut)***